


 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> <b>KOTA SINGKAWANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN</b></p>	Nomor SOP	000.8.3.3/65/Set-B/2023
	Tanggal Pembuatan	Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang  Ewan Ermanda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001
	Judul SOP	Penyusunan Buku Pajak

	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peraturan dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Memahami tugas dan fungsi serta mekanisme Pencairan Anggaran</li> <li>Memahami dan mengerti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan</li> </ol>
	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)</li> <li>Undan-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)</li> <li>Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14;)</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</li> <li>Perda Kota Singkawang No 5 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017</li> </ol>
	Keterkaitan	SOP Penyusunan BKU SOP SPJ Administratif SOP SPJ Fungsional
	Peringatan	Jika SOP Penyusunan Buku Pajak tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan pelaporan pajak
	Pencatatan dan Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan</li> <li>Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf</li> <li>Kasubbag : Lembar Disposisi; Paraf</li> </ol>
	Peralatan/ Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer / Aplikasi</li> <li>ATK</li> <li>Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer</li> </ol>

## SOP PENYUSUNAN BUKU PAJAK

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemroses Administrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	Pemroses Administrasi Keuangan (Bendahara Pengeluaran)	PPK	Sekretaris SKPD	Kepala SKPD	Kelengkapan	waktu	Output		
1	Membuat SSP Pajak, melakukan pembayaran pajak, mencatat pembukuan pajak, dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran							SSP Pajak	1 Jam	SSP pajak lengkap	
2	Memeriksa Buku Pajak, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperbaiki, jika sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada PPK							Buku Pajak	2 Jam	Buku Pajak	
3	Memeriksa Buku Pajak, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sesuai diparaf dan diserahkan kepada Sekretaris		tidak					Buku Pajak	3 Jam	Buku Pajak	
4	Memeriksa Buku Pajak, jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki, jika sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala			tidak				Buku Pajak	1 Hari	Buku Pajak	
5	Memeriksa Buku Pajak, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada PPK				tidak			Buku Pajak	2 Jam	Buku Pajak	
6	Menerima Buku Pajak, dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran							Buku Pajak	1 Hari	Buku Pajak	
7	Menerima Buku Pajak, diarsipkan, dan didistribusikan							Buku Pajak	2 Jam	Buku Pajak, dokumentasi berkas	